

B A B. I

P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG

Kebijakan Otonomi Daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara transparan telah memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus, mengatur dan mengelola berbagai kepentingan untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Dengan demikian Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dituntut harus mampu bersinergi untuk memaksimalkan pembangunan daerah yang pada akhirnya akan bermuara untuk kepentingan masyarakatnya. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengisyaratkan bahwa peran pihak Pemerintah Daerah bersama pihak Swasta dan masyarakat mempunyai tanggung jawab yang lebih besar guna mempercepat tujuan pembangunan daerah tersebut. Sejalan hal dimaksud maka aktualisasi kebijakan Otonomi Daerah diharapkan mampu mendorong dan menciptakan perubahan positif baik secara struktural, fungsional dan kultural dalam Tatanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Adapun salah satu perubahan yang sangat mendasar adalah menyangkut Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan yang sebelumnya merupakan Perangkat Wilayah dalam kerangka akses Dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi Perangkat Daerah dalam kerangka Azas Desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya juga mendapat sebagian pelimpahan kewenangan dari Bupati dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Pengaturan penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara yuridis formal diatur dengan Peraturan Pemerintah. Selain itu, Kecamatan juga mengemban tugas-tugas umum pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh beberapa unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Sekretaris Camat, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian sampai dengan ASN fungsional umum dan ASN Fungsional Tertentu, selanjutnya Camat bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Good governance merupakan persyaratan mutlak bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks *good governance* tersebut maka diperlukan adanya penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja 2022 ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 Nomor 114), Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2017.

Laporan Kinerja 2022 disusun dengan maksud untuk bahan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut sehingga perlu penyusunan laporan Kinerja 2022 adalah:




1. Menyampaikan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan baik di bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pemberian pelayanan kepada masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum selama 1 (satu) tahun;
2. Memberikan informasi kepada Bupati Tanah Laut tentang pencapaian kinerja Camat serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2022;
3. Sebagai alat kontrol masyarakat terhadap tolak ukur kinerja kecamatan selama 1 (satu) tahun; dan
4. Bahan evaluasi sampai sejauh mana manfaat yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022.

B. STRUKTUR ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kantor Kecamatan Bati Bati Kabupaten Tanah Laut Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kecamatan adalah seperti tergambar dalam susunan bagan dibawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BATI-BATI TAHUN 2022

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BATI-BATI



Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi/Peta Jabatan Kecamatan Bati tati 2022

Pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, dimana Kecamatan Bati Bati adalah Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Tata Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/kelurahan
- f. Seksi Kemasyarakatan
- g. Seksi Pelayanan, dan
- h. Kelompok jabatan fungsional.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan rumah tangga daerah, untuk melaksanakan tugas tersebut Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan perencanaan strategis kecamatan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
- b. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pemerintahan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Mengoordinasikan membina dan mengawasi kegiatan dalam bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pelayanan umum dan masyarakat di kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang ada kecamatan;
- i. Mengoordinasikan kegiatan dalam bidang penerapan dan penegakkan peraturan undang-undang daerah wilayah kecamatan;

- j. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pemeliharaan prasarana, sarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- k. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembinaan keagrariaan, dan pembinaan politik dalam negeri;
- l. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- m. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- n. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
- o. Mengendalikan pengelolaan urusan kesekretariatan;
- p. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kecamatan;
- q. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan;
- r. Melaksanakan tugas tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- s. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.

Kecamatan Bati-Bati untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dilengkapi dengan unsur-unsur organisasi, yang terdiri dari :

1) Sekretariat

Sekretariat Kecamatan Bati-Bati pada tahun 2022 dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana kegiatan Kecamatan, mengelola urusan perencanaan keuangan, mengelola urusan ketatausahaan dan menyusun laporan diantaranya (Sakip, Lakip dan Reformasi Birokrasi), pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian. Adapun uraian tugas dan fungsi sekretaris adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran kecamatan;
- b. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana strategis;
- c. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan kecamatan;
- d. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- e. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset kecamatan;

- f. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan mengelola surat-menyurat dan rumah tangga;
- g. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
- i. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol;
- j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud Sekretariat Kecamatan Bati-Bati ini dilengkapi dengan 2 (Dua) Sub Bagian yaitu :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan program dan rencana kegiatan keuangan dan mengelola keuangan serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan kinerja kegiatan dengan uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut :

- a. Menyiapkan data dan bahan untuk melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan tahunan maupun rencana kerja 5 (lima) tahun dan penyusunan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun program, rencana kegiatan anggaran kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
- d. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- e. Menyiapkan bahan dan menyusun satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran dan petunjuk operasional;
- f. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik kecamatan;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPJ), laporan sejenis lainnya dengan tugas fungsinya;
- h. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kegiatan rutin;
- j. Melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;

- k. Melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- l. Melaksanakan urusan gaji pegawai;
- m. Melaksanakan administrasi keuangan;
- n. Melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- o. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p. Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- q. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
- r. Melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- s. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan

keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta mengelola administrasi kepegawaian. Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut;

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. Melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. Melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. Melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- g. Menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian;
- h. Menyiapkan bahan dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- i. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- j. Melaksanakan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- k. Melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

- l. Melaksanakan telaahan, penyiapan dan penyusunan aturan;
- m. Melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- n. Melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- o. Melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- p. Melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian umum dan Kepegawaian; dan
- q. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3) Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, Uraian tugas Seksi Tata Pemerintahan sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. Menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat kecamatan, desa dan kelurahan;
- c. Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;
- d. Melaksanakan sebagian tugas hal pajak bumi dan bangunan;

- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan tugas bidang pertanahan di Kecamatan;
- f. Melakukan penataan dan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan;
- g. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi administrasi kependudukan;
- h. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kependudukan di wilayah kecamatan;
- i. Menyiapkan bahan dan memproses pelayanan administrasi kependudukan;
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangka peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- k. Mengoordinasikan kegiatan pengumpulan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemilu lingkup kecamatan meliputi pemilihan kepala desa dan penjaringan aparat desa;
- l. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi instansi di daerah, fasilitasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada;
- m. Mengoordinasikan persiapan dalam rangka pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional/daerah;
- n. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi perselisihan antar desa bidang pemerintahan;
- o. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Tata Pemerintahan; dan

- p. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban sebagai pedoman dan landasan kerja;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya dalam kegiatan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. Meproses rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- f. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah,

- Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- g. Menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
 - h. Menyiapkan bahan materi penyuluhan mengenai ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan wilayah Kecamatan;
 - i. Melaksanakan pengawasan perizinan di kecamatan;
 - j. Mengolah dan memproses Surat ijin penutupan jalan tertentu, ijin parkir tidak tetap, Surat Jalan dan Surat Keterangan lainnya yang menjadi kewenangannya;
 - k. Melaksanakan penarikan pajak hiburan untuk persewaan lainnya dan pajak restoran untuk PK 5;
 - l. Mengoordinasikan kegiatan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, zat aditif) obat dan bahan berbahaya lainnya;
 - m. Memberdayakan potensi perlindungan masyarakat;
 - n. Melaksanakan tugas pembantuan operasional yang berkaitan dengan :
 - 1. Penanggulangan bencana.
 - 2. Penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya.
 - 3. Penertiban dan pencegahan terhadap penyakit menular dan non memular masyarakat

4. Melakukan pengamanan terhadap kejadian kebakaran, orang bunuh diri, kecelakaan, kematian yang tidak sewajarnya dan penemuan mayat.
 5. Memantau dan membina pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- o. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketentraman lingkungan;
 - p. Melaksanakan pengawasan dan memantau penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian kampung;
 - q. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketentraman lingkungan dan melakukan kegiatan pengamanan wilayah;
 - r. Mengawasi pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
 - s. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - t. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban; dan
 - u. Melaksanakan tugas lain atas perintah tugas yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan kewenangannya dalam pelaksanaan tugas fungsi.

5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun dan melaporkan data monografi kecamatan serta profil desa dan kelurahan;
- c. Menyiapkan bahan perumusan rencana pembangunan kecamatan (musrenbang);
- d. Mengoordinasikan, memfasilitasi dan memberikan pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- e. Mengoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian;
- g. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyuluhan usaha kecil, mikro dan menengah kepada masyarakat lingkup kecamatan;
- h. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyuluhan usaha kecil, mikro dan menengah kepada masyarakat lingkup kecamatan;
- i. Menyiapkan bahan, memproses rekomendasi perizinan dalam bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan desa;

- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan swadaya dan pemberdayaan masyarakat;
- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian;
- l. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi Daerah di wilayah kecamatan;
- m. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- n. Menyiapkan bahan dan menyelenggaraan lomba/penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;
- o. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- p. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

6) Seksi Kemasyarakatan

Seksi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang kemasyarakatan;

- b. Menyusun program kerja Seksi Kemasyarakatan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja tugas dan fungsinya;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kesejahteraan rakyat;
- d. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan dan peranan wanita;
- e. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan kemasyarakatan;
- f. Menyusun program kerja pelaksanaan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, pembinaan kepemudaan serta olah raga termasuk pengentasan kemiskinan;
- g. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyaluran bantuan sosial terhadap bencana alam dan bencana lainnya;
- h. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan;
- i. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembinaan lembaga adat dan komunitas adat terpencil serta organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- j. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;

- k. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi penanggulangan masalah sosial, pencegahan dan penanggulangan bencana dan pengungsi;
- l. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kesehatan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
- m. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi kemasyarakatan; dan
- n. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

7) Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program, mengatur, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan;
- c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan pembinaan pelayanan di wilayah Kecamatan;

- d. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kecamatan;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inovasi-inovasi pelayanan;
- f. Memeriksa berkas/dokumen pemohon pelayanan administrasi;
- g. Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan administrasi kecamatan;
- h. Mengadministrasikan pelayanan penyelenggaraan pelayanan administrasi kecamatan;
- i. Menyerahkan dokumen layanan administrasi kecamatan;
- j. Mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data dan informasi pelayanan administrasi kecamatan;
- k. Melaksanakan administrasi, fasilitasi dan upaya pemecahan masalah pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan administrasi kecamatan;
- l. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pelayanan; dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas lainnya.

C. PRODUK DAN LAYANAN

Jenis Pelayanan Selama Tahun 2022 di Kantor Kecamatan Bati-Bati, terdiri dari :

1. Pelayanan pembuatan IMB rumah tempat tinggal.
2. Pelayanan pembuatan Rekomendasi.
3. Pelayanan perekaman pembuatan KTP Elektronik.
4. Pelayanan pembuatan KK (Kartu Keluarga).
5. Pelayanan legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris.
6. Pelayanan legalisasi pembuatan SKCK.



7. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Usaha (SKTU).
8. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Domisili.
9. Pelayanan Surat Keterangan Pindah.
10. Pelayanan Surat Keterangan Kematian.
11. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu
12. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Ijin Keramaian.
13. Pelayanan pembuatan Surat Dispensasi Nikah.

Adapun Jenis Produk yang dihasilkan dan Jumlah Pelayanan Selama Tahun 2022 di Kantor Kecamatan Bati-Bati, terdiri dari :

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pelayanan	Keterangan Pelaksanaan
1.	Perekaman KTP	1.073	Seksi Tata Pemerintahan
2.	Pengantar Perekaman dan Pengambilan KTP	1.073	Seksi Tata Pemerintahan
3.	Penerbitan Kartu Keluarga	1497	Seksi Tata Pemerintahan
4.	Pengantar Surat Keterangan Pindah	118	Seksi Tata Pemerintahan
5.	Dispensasi Nikah	84	Seksi Kemasy
6.	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	19	Seksi PMD
7.	Rekomendasi	39	Seksi PMD
Legalisasi			
8.	Surat Keterangan Tidak Mampu	339	Seksi Pelayanan
9.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	208	Seksi Pelayanan
10.	Surat Keterangan Usaha / Tempat Usaha	280 Surat	Seksi Pelayanan
11.	Surat Keterangan Domisili	13 Surat	Seksi Pelayanan
12.	Surat Keterangan Ahli Waris	109 Surat	Seksi Pelayanan
13.	Surat Pengantar Ijin Keramaian	0 Surat	Seksi Pelayanan
14.	Surat Keterangan Kematian	55 Surat	Seksi Pelayanan
15.	Surat Keterangan Lain-lain	68 Surat	Seksi Pelayanan

Tabel 1.1 Capaian dan Jenis Pelayanan tahun 2022

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Bati-Bati Tahun 2022, terdiri dari :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi
- C. Produk dan Layanan
- D. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Visi RPJMD
- B. Misi RPJMD
- C. Tujuan
- D. Sasaran Strategis
- E. Tabel (Tujuan, Indikator, Target, Sasaran, Target 5 Tahun)
- F. Indikator Kinerja Utama
- G. Program dan Kegiatan
- H. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi
- B. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Strategi Peningkatan Kinerja

LAMPIRAN - LAMPIRAN

IKU

Pernyataan Hasil Reviuw Tahun 2022

Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Cascading/Pohon Kinerja 2022

Capaian Per Triwulan (1 - 4)

Capaian Kinerja Renstra (2019 – 2023)

Kantor Kecamatan Bati-Bati dalam usaha pencapaian target yang telah ditetapkan menghadapi beberapa permasalahan antara lain masih terbatasnya jumlah dan SDM aparatur dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, sehingga untuk penyelesaian target dan tugas sering terkendala dalam penyelesaiannya, adapun solusi yang dapat ditempuh diantaranya dengan meningkatkan kompetensi aparatur dan meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat mendukung operasional pelaksanaan tugas serta perlu ditingkatkannya koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga dapat memperlancar pelaksanaan tugas.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. VISI RPJMD

Visi Jangka Menengah, yang selanjutnya hanya disebut sebagai Visi, adalah rumusan umum mengenai kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Daerah Kabupaten Tanah Laut, maka kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada periode 2018–2023 adalah:

Tanah Laut yang BERINTERAKSI

Kata BERINTERAKSI pada Visi di atas merupakan singkatan dari frasa: “Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi”. Penjabaran makna dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

BERKARYA: Makna kata “berkarya” lebih tinggi daripada kata “bekerja”; yaitu merujuk pada hasil kerja. Maknanya adalah bahwa selama periode 2018-2023, para pelaku pembangunan di Daerah Kabupaten Tanah Laut, secara bersama-sama,

berkarya mewujudkan tujuan dasar dari pembangunan daerah, yaitu peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.

Secara makro, indikasi dari adanya karya dalam peningkatan taraf kesejahteraan rakyat adalah meningkatnya laju pertumbuhan PDRB perkapita, yang diiringi dengan laju inflasi di Daerah yang semakin terkendali; tingkat ketimpangan pendapatan dan ketimpangan regional yang semakin menurun; rasio kesenjangan kemiskinan serta jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang semakin menurun; pembangunan manusia yang semakin baik; dan meningkatnya daya saing daerah yang semakin.

INOVASI: Inovasi adalah solusi logis terhadap adanya tekanan keterbatasan keuangan daerah dan meningkatnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Karena itu, inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilaksanakan seluruh perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, harus semakin ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.

Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan, baik yang merupakan gagasan / ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi / modifikasi, yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam rangka inovasi tersebut, maka percepatan pembangunan inovasi pelayanan publik perlu ditingkatkan melalui penjangkaran dan penumbuhan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, inovasi di tingkat kelompok-kelompok masyarakat, khususnya di industri kreatif, juga harus dikembangkan sehingga lebih mampu mandiri dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraannya.

TERTATA : Secara umum, makna “tertata” adalah *tertib administrasi dan tertib substansi*. Artinya, aspek administrasi dan aspek substansi diatur secara tertib dalam sebuah siklus atau proses perencanaan yang semakin berkualitas. Dengan demikian, kualitas perencanaan di perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja harus semakin ditingkatkan secara berkesinambungan.

RELIGIUS: Pada aspek religius ini, peran sektor keagamaan harus semakin ditingkatkan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat. Aparatur sipil di tiap perangkat daerah harus menjadi teladan dan menginspirasi upaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan masyarakat.

AKTUAL : Penekanan pada aspek aktual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah

harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi, dan relevan dengan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat.

SINERGI: Sinergi dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotongroyongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ego sektoral dan ego bidang harus dihapus dan digantikan dengan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Upaya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi di tingkat perangkat daerah juga harus ditingkatkan melalui penjenjangan akuntabilitas kinerja sehingga dapat memberi kontribusi yang nyata pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

B. MISI RPJMD


Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mencapai mewujudkan visi daerah.

Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan “Tanah Laut

yang BERINTERAKSI”, maka misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah sebagai berikut:

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan.

Secara grafis, hubungan antara Visi dengan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah seperti yang ditunjukkan pada grafik 2.1 dan tabel 2.1 di bawah ini.



Gambar 2.1. Keterkaitan Visi dengan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

VISI : Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI	
Pokok-Pokok Visi	MISI
BERKARYA	1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
INOVASI	2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
TERTATA	3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>).
RELIGIUS	4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
AKTUAL SINERGI	5. Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.1. Keterkaitan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Keterkaitan Visi dan Misi yang disajikan pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Aspek BERKARYA diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi, yang pada gilirannya nanti meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Daerah Kabupaten Tanah Laut. Aspek INOVASI diwujudkan dengan menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif. Aspek TERTATA diwujudkan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Aspek RELIGIUS diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan

pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat. Sedangkan aspek AKTUAL dan SINERGI diwujudkan dengan membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk Kecamatan sesuai dengan Renstra 2019-2023 fokus dalam menunjang pencapaian Misi RPJMD 2018-2023 pada Misi Pertama, Ketiga dan Keempat.

C. TUJUAN

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023, Kecamatan Bati-Bati beserta seluruh komponen organisasi berusaha untuk mewujudkan dengan menetapkan tujuan yang menjadi komitmen bersama dalam hubungannya dengan upaya perwujudan visi dan misi RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 2018-2023.

Adapun tujuan yang telah dirumuskan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di SKPD.
3. Terwujudnya tata kelola administrasi perkantoran Kecamatan Bati-Bati yang akuntabel.

D. SASARAN STRATEGIS

Agar pelayanan dan pembinaan masyarakat dapat terselenggara dengan baik dan berhasil guna, sasaran yang ingin dicapai oleh adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Kecamatan Bati-Bati.
3. Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum, kepegawaian dan perencanaan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan	88
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Kecamatan Bati-Bati	Nilai SAKIP Kecamatan	73
		Nilai RB	68/B
3.	Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan	Persentase administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	100%
		Persentase pengelolaan Perencanaan dan Keuangan yang tertib	100%

Tabel 2.2. Formulir Sasaran Strategis

TUJUAN, INDIKATOR, TARGET DAN SASARAN 5 TAHUN

	Tujuan	Indikator	Target	Sasaran	Indikator	Target/Tahun				
						2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terwujudnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	IKM	90	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan	85	87	87	88	90
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Kecamatan Bati-Bati	Nilai SAKIP	73	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Kecamatan Bati-Bati	Nilai SAKIP	70	71	72	73	73
		Nilai RB	70		Nilai RB	60	63	65	68	70

3	Terwujudnya tata kelola administrasi perkantoran Kecamatan Bati-Bati yang akuntabel	Persentase tata kelola administrasi perkantoran Kecamatan Bati-Bati yang akuntabel	100%	Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum, kepegawaian dan perencanaan	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentase pengelolaan Perencanaan dan Keuangan yang tertib	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.3. Formulir Tujuan, Indikator Tujuan, Target, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran 5 Tahun Kecamatan Bati-Bati 2019-2023

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja, baik untuk pengelolaan maupun pengendalian kegiatan. Sehingga pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan lebih terarah dan terukur, jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Berdasarkan Formulir Tujuan, Indikator Tujuan, Target, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran 5 Tahun pembangunan Daerah pada Tabel 2.3. Kecamatan Bati-Bati menentukan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dalam mengukur keberhasilan kinerja kecamatan yaitu, Tingkat Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang ada di Kecamatan.

Tingkat kepuasan masyarakat diukur berdasarkan hasil survey capaian tingkat penilaian kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan di Kecamatan Bati Bati tahun 2022 dalam tabel berikut:

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggung-jawab
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan	Hasil survey 88	Kepala SKPD, Sekretaris, Kepala Seksi dan Kasubag di kecamatan

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bati-Bati Tahun 2022

G. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program SKPD Kecamatan Bati-Bati pada Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 6 (enam) program dan 11 (sebelas) Kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) Sub kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Dilaksanakan Kecamatan Bati-Bati Tahun 2022
1	2
1.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Ketenteraman dan Masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan
	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Di Kecamatan
	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

3.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	• Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	• Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	• Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	• Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	• Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
	• Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	• Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	• Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	• Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	• Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	• Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Lainnya
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
• Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
• Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
• Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
• Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	• Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
	• Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	• Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan & Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
	Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	Kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa
	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa
	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan

Tabel 2.5 Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Kecamatan Bati-Bati Tahun 2022

H. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka dibuatlah perjanjian kinerja (PK) antara Pihak Pertama (Kepala Camat) dan Pihak Kedua (Bupati Tanah Laut) dalam melaksanakan target tahunan yang cukup terinci.

Perjanjian kinerja mengandung arti bahwa instansi pemerintah harus merencanakan apa yang akan dilaksanakan (program dan kegiatan) dan apa hasilnya (*outcome, output*). Perencanaan kinerja sesungguhnya tidak saja merencanakan apa yang akan dikerjakan, akan tetapi sekaligus menetapkan target (*quantitative objective*) hasil yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perencanaan kinerja yang baik akan sangat tergantung dari pengumpulan data pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, pemetaan sumber daya/ kekuatan yang ada dan ketepatan penentuan asumsi-asumsi ataupun prognosis/ proyeksi ke depan.

Penjanjian Kinerja Kecamatan Bati-Bati Tahun 2022 terdiri dari sasaran strategis, indikator kinerja, target, program/kegiatan dan anggaran adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Program / Kegiatan	Anggaran Rp.
1	2	3	4	5		
Camat : Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan	88	88,50	104%	6 Program 11 Kegiatan	5.392.345.641
Sekcam : 1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di SKPD 2. Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian dan perencanaan	1. Nilai SAKIP Kecamatan 2. Nilai RB Persentase pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan perencanaan yang tertib	73 68/B 100%	71,7 69,08 100 %	99,58% 105% 100%,-	1 Program 6 Kegiatan	3.472.346.019
Kasi Tata Pemerintahan : 1. Memfasilitasi Pengelolaan administrasi Pemerintahan Desa dan BPD 2. Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, dan Pemilihan Kepala Desa serta penjarangan aparat desa dan BPD 3. Memonitoring Penyusunan Laporan Kependudukan 4. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan	1. Jumlah desa yang mengelola administrasi pemerintahan dengan baik 2. Jumlah desa yang di fasilitasi dengan baik pada penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, dan Pemilihan Kepala Desa serta penjarangan aparat desa dan BPD 3. Jumlah Desa yang Data Kependudukannya terverifikasi Dengan Akurat 4. Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan	14 Desa 14 Desa 14 Desa 1 Kegiatan	14 Desa 14 Desa 14 Desa 1 Kegiatan	100% 100% 100% 100%	2. Program 2. Kegiatan	41.285.372

Kasi PMD :						
1. Memfasilitasi Kelompok Masyarakat dalam Pemasaran Hasil Produksi	1. Jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksi UKMnya	8 Kelompok	8 UKM	100%	2. Program 2. kegiatan	73.231.622
2. Memfasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	2. Jumlah desa yang mengelola keuangan dengan baik	14 Dokumen	14 Dokumen	100%		
3. Memberikan Pelayanan Administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non Komersial	3. Jumlah pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non komersil sesuai SOP	14 Desa	14 Desa	100%		
4. Fasilitas kegiatan Musrembang Desa dan Tingkat Kecamatan	4. Jumlah Fasilitas pelaksanaan kegiatan Musrembang desa dan kecamatan	15 Dokumen	15 Dokumen	100%		
Kasi Kemasyarakatan:						
1. Memberikan Pembinaan Kepada Kelompok Organisasi Masyarakat di bidang Kemasyarakatan	1. Jumlah Kelompok Organisasi Masyarakat yang dibina di bidang kemasyarakatan	2 Kelompok	2 Kelompok	100%	1. Program 1. kegiatan	1.733.635.409
2. Memfasilitasi Kegiatan di bidang sosial, Keagamaan, Kebudayaan dan olahraga di tingkat Kecamatan	2. Jumlah Kegiatan di bidang Sosial, Keagamaan, Kebudayaan dan Olahraga yang sesuai SOP	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%		
3. Memfasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial di Kecamatan	3. Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang di Fasilitas Penyaluran Bantuan Sosial	155KK	1614 KK	1000%		Dampak covid bantuan meningkat

Kasi Trantib :						
1. Memfasilitasi Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan	1. Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di yang difasilitasi	10 Kejadian	12 Kejadian	110%	1.Program 1.Kegiatan	33.291.500
2. Membina kelompok Masyarakat di Bidang Ketentraman dan Ketertiban	2. Jumlah Kelompok Masyarakat di Bidang Ketentraman dan Ketertiban yang aktif	14 Kelompok	14 Kelompok	100%		
3. Monitoring Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan	3. Jumlah Penanganan Gangguan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan yang di monitoring	10 Kejadian	10 Kejadian	100%		
4. Melakukan sosialisasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan	4. Jumlah Sosialisasi Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan yang di monitoring	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%		
Kasi Pelayanan :						
1. Memberikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	1.Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SOP	15 Jenis Pelayanan	15 Jenis Pelayanan	100%	1.Program 1.Kegiatan	23.240.000
2. Memfasilitasi penanganan Aduan Masyarakat	2.Jumlah pengaduan masyarakat yang difasilitasi	4	4	100%		
3. Menyusun Data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	3.Jumlah Data Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
4. Survei Kepuasan Pelayanan Masyarakat	IKM	88	90,66	103%		

Kasubbag Umpeg 1. Memberikan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Pemenuhan Sarana dan Prasanana Kantor 3. Memberikan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	1. Jumlah ASN yang administrasi perkantorannya terlayani dengan baik 2. Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan Baik 3. Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	18 Orang 45 Unit 7 Dokumen	18 Orang 50 Unit 7 Dokumen	100% 111% 100%	2. Program 6. Kegiatan	387.761.791
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan : 1. Menyusun Dokumen Perencanaan Kinerja dan Perencanaan Keuangan 2. Menyusun Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan 3. Pengelolaan Gaji dan tunjangan ASN	1. Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3 Jumlah Terbayarnya Gaji tunjangan ASN	4 Dokumen 3 Dokumen 12 bulan	4 Dokumen 3 Dokumen 12 Bulan	100% 100% 100%	1. Program 2. Kegiatan	3.084.584.228

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Kecamatan Bati-Bati Tahun 2022

Adapun Jumlah awal anggaran pada DPA APBD Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 5.469.345.641 ,- kemudian pada triwulan III anggaran tahun 2022 mengalami perubahan yaitu pada September mengalami perubahan Anggaran pada DPA-SKPD menjadi Rp. 5.392.345.641,- pada saat perubahan Kecamatan Bati-Bati mengalami penurunan dana sebesar Rp. 77.00.000,-. Jumlah anggaran tersedia untuk membiayai semua Program di Kecamatan Bati-Bati pada Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari 6 (enam)

Program dan 11 (sebelas) Kegiatan, setelah perubahan ditetapkan menjadi sebesar Rp. 5.392.345.641,-. Kemudian pada akhir tahun anggaran setelah pelaksanaan kegiatan dilakukan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 4.283.557.992,- dengan prosentase 79,44% dari pagu yang tersedia. Realisasi capaian tahun anggaran 2022 jika dibandingkan capaian realisasi serapan keuangan tahun anggaran 2021 mengalami peningkatan 3,02%, karena tahun sebelumnya hanya mencapai 76,42%.

Adapaun rincian capaian realisasi keuangan pada Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Bati Bati pada tahun anggaran 2022 dapat dilihat dalam rincian tabel berikut:

NO	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.240.164,-	5.507.700,-	66,83
2.	Kegiatan: Kegiatan: Administrasi Keuangan Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.076.344.064,-	2.487.457.121,-	81,86
3	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Gedung Kantor	3.428.607,-	3.022.000,-	88,14
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.222.739,-	16.333.555,-	80,80
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.161.389,-	3.393.700,-	37,04
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	3.000.000,-	2.280.000,-	76,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.890.000,-	45.040.000,-	90,30
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Pendanaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.228.393,-	22.270.000,-	81,79
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik	54.861.711,-	40.097.655,-	73,10

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.136.552,-	4.793.000,-	93,31
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	146.282.400,-	146.183.004,-	99,94
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.050.000,-	8.325.000,-	92,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.500.000,-	62.389.612,-	99,82
7	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan			
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	34.965.185,-	23.240.000,-	66,48
8	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kecamatan	24.187.212,-	17.430.000,-	72,10
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26.984.405,-	8.485.000,-	31,14
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7110.000,-	7.110.000,-	100,00
9	Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
	Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24.991.093,-	22.457.000,-	90,00
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	11.999.941,-	10.834.500,-	90,30
10	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan, vKetahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang 1945	16.995.835,-	16.892.000,-	99,40
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umast Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	1.733.635.409,-	1.313.888.825,-	75,80
11	Kegiatan: Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	24.289.537,-	16.750.000,-	69,00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.843.061,-	00,-	00
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	9.997.944,-	00,-	00
JUMLAH		5.392.345.641,-	4.281.899.672,-	79,41

Tabel 2.7. Realisasi Capaian Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Bati-Bati selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Bati-Bati yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2023 maupun Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Bati Bati Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan Misi dan Visi RPJMD.

A. AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

1. Sasaran RPJMD

Pada Tahun 2022 (Tahun Ke-4) pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2018-2023, Kecamatan Bati-Bati menetapkan 3 (tiga) tujuan yang ingin dicapai. Tujuan pertama terwujudnya kualitas pelayanan publik di kecamatan, tujuan kedua terwujudnya implementasi tata kelola pemerintahan yang baik serta tujuan ketiga terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien.

Sasaran strategis Kecamatan Bati-Bati yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian serta Meningkatnya tata kelola perencanaan pelaporan keuangan. Aktual bagi ketentuan yang telah disepakati pihak terkait dan telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagai pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur Pemerintah dan masyarakat untuk memperlancar dan memadukan setiap usaha untuk mencapai tujuan, sasaran serta visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya dituangkan dalam bentuk kebijakan, dengan demikian maka arah makro kebijakan Kecamatan Bati-Bati adalah sebagai berikut : 1. Kebijakan meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan efektif, efisien, akuntabel dan transparan dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan. 2. Kebijakan mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, professional dan daya saing. Kebijakan mengembangkan perekonomian desa yang berdaya saing dalam

menunjang penciptaan lapangan kerja dan pelayanan publik serta meningkatkan peranan swasta dalam pembangunan ekonomi di pedesaan. Adapun tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan sesuai dengan Visi “Terwujudnya Tanah Laut yang Berinteraksi, (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, Sinergi)” dan Misi “Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya dan pelayanan masyarakat berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya” dituangkan dalam tabel 3.1 berikut :

VISI	Terwujudnya Tanah Laut yang Berinteraksi, Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, Sinergi		
MISI	Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya dan pelayanan masyarakat berbasis		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD Terkait. 2. Memperkuat pemahaman aparat akan tugas pokok dan fungsi. 3. Memberdayakan aparat Kecamatan Desa/ Kelurahan. 4. Menyederhanakan dan mempercepat sistem pelayanan kepada masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi yang intensif 2. Mengikutsertakan aparatur dalam diklat-diklat. 3. Memberikan pemahaman kepada aparat Desa mengenai tupoksinya baik melalui arahan ataupun diklat formal / non formal. 4. Melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat dalam meningkatkan pelayanan yang baik
Terwujudnya Implementasi tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan pemahaman ASN terhadap Sistem Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi	Menerapkan budaya kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku
Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien	1. Meningkatkan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian	Meningkatkan program dan kegiatan tata kelola administrasi perkantoran.	Melaksanakan program dan kegiatan tata kelola administrasi perkantoran

	2. Meningkatnya tata kelola perencanaan pelaporan keuangan SKPD	Meningkatkan program dan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan pelaporan keuangan	Memberikan arahan untuk selalu dapat melakukan pengumpulan laporan tepat waktu, akurat dan tertib
--	-----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel 3.1 Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Kec. Bati-Bati
Realisasi Dan Capaian Sasaran Strategis

Agar pelayanan dan pembinaan masyarakat dapat terselenggara dengan baik dan berhasil guna, maka sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Bati-Bati adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan Bati Bati dengan 1 (satu) sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan Indikator tingkat kepuasan masyarakat terhadap (IKM) melalaui hasil survei.
- b. Meningkatnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efesien dengan 2 (dua) sasaran strategis dan Indikator :
 - 1) Meningkatkan Kualitas perencanaan, Pelaporan kinerja dan Keuangan dengan Indikator Nilai SAKIP dan RB Kecamatan
 - 2) Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian Indikator persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib.

Kecamatan Bati-Bati telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra 2019-2023. Pencapaian ini dapat digambarkan dari pelaksanaan

Program/Kegiatan yang telah terlaksana pada Tahun 2022 berdasarkan IKU Kecamatan Bati-Bati memperoleh nilai IKM sebesar 90,66.

Tabel Realisasi Capaian Sasaran Strategis

Realisasi Capaian Sasaran Strategis Kecamatan Bati-Bati Tahun 2022 digambarkan pada dalam tabel berikut ini :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI 2022	Capaian Kinerja	CAPAIAN 2022 THD TARGET AKHIR RENSTRA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan	88	90,66	103 %	103%
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di SKPD	Nilai RB	68	69,08	101%	103%
		Nilai Sakip	72	71,7	98,58%	98,23%
	Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum, kepegawaian dan perencanaan	Persentase administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	100%	100%	100%	100%
		Persentase pengelolaan Perencanaan dan Keuangan yang tertib	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.2. Capaian Sasaran Strategis Kecamatan Bati-Bati Tahun 2022

2. Eselon III (Camat)

Target dan realisasi kinerja Tahun 2022

Adapun Realisasi target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bati-Bati Tahun 2022 mencapai 90,66 % dari target sebesar 88 % dengan persentase capaian 103%. Lebih Jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut.

No.	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum	88	90,66	103%

		yang ada di Kecamatan			
--	--	-----------------------	--	--	--

Tabel 3.3. Realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bati-Bati Tahun 2022

Realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dan 2021

Adapun Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bati-Bati Tahun 2022 dan 2021 yaitu :

NO.	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN FISIK	CAPAIAN 2022 THD TARGET AKHIR RENSTRA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Tahun 2022)	IKM	88	90,66	103%	103%
2.	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Tahun 2021)	IKM	87	81,13	93,25%	93,25%

Tabel 3.3. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Bati-Bati Tahun 2022 dan 2021

Perbandingan Realisasi dengan Target

Pencapaian realisasi dari target Tahun 2022 adalah sebesar 90,66% dan dibandingkan dengan target 2022 sebesar 88%, maka pencapaian target 2022 mencapai 103%. Selain terjadi peningkatan realisasi nilai IKM dari 2021 ke 2022, Kenaikan capaian IKM pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 9,53 dan keseluruhan kuesioner (200 kuesioner) survey dapat terisi dengan baik sehingga dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut, kenaikan IKM dari 81,13 tahun 2021 menjadi 90,66 pada tahun 2022 . Peningkatan ini tercapai karena adanya hubungan dan koordinasi yang cukup baik antara dinas/instansi terkait dengan Kecamatan Pelaihari. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang cukup besar mempengaruhi peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional

Berdasarkan Analisa Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bati Bati tahun 2022 berdasarkan target Rentra 2019-2023 sudah tercapai. Dari hasil pengolahan terhadap kuesioner yang telah terisi tersebut dapat kita lihat hasil analisa sebagai berikut :

Hasil Pengukuran Berdasarkan 9 Unsur Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 memuat 9 unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu :

- a. Persyaratan
- b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan
- c. Waktu Penyelesaian
- d. Kewajaran Biaya/Tarif Pelayanan
- e. Produk Spesifikasi jenis Pelayanan
- f. Kompetensi/Kemampuan Pelaksana Pelayanan
- g. Perilaku Pelaksana Pelayanan
- h. Sarana dan Prasarana Pelayanan
- i. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Berdasarkan hasil survei pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor **Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) : 90,66** dengan angka Indeks sebesar 90,66 ini maka kinerja pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan dengan kategori **Sangat BAIK**, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 88,31 – 100,00. Sebagaimana diketahui bahwa kategorisasi mutu pelayanan sebuah instansi pemerintah Kecamatan berdasarkan survei adalah sebagai berikut :

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan dapat kita lihat pada urai tabel berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	TIDAK BAIK
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	KURANG BAIK
3	3,0644– 3,532	76,61 – 88,30	B	BAIK
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	SANGAT BAIK

Tabel 3.4 Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat 9 Unsur Pelayanan

No.	Unsur Pelayanan	NRR	IKM
1.	Persyaratan	3,116	3,588
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan	3,161	3,608
3.	Waktu Penyelesaian	3,186	3,588
4.	Kewajaran Biaya/Tarif Pelayanan	3,166	3,613
5.	Produk Spesifikasi jenis Pelayanan	3,146	3,653
6.	Kompetensi/Kemampuan Pelaksana Pelayanan	3,151	3,633
7.	Perilaku Pelaksana Pelayanan	3,276	3,688
8.	Sarana dan Prasarana Pelayanan	3,879	3,668
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,156	3,638

Tabel 3.5 Pengukuran Berdasarkan 9 Unsur Pelayanan

Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Unsur-unsur pelayanan dengan nilai rata-rata atau nilai interval IKM 90,66 atau Sangat Baik merupakan unsur-unsur pelayanan yang perlu dipertahankan.

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki Nilai (NRR) tertinggi adalah unsur Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Prilaku pelaksana pelayanan (3,688) sedangkan unsur dengan Nilai Rata-Rata (NRR) terendah adalah unsur Persyaratan (3,588) yaitu pada unsur Persyaratan dan Waktu penyelesaian. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat

kepuasan pelayanan paling tinggi diperoleh dari Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Prilaku pelaksana pelayanan. Nilai Rata-Rata semua unsur sudah lebih dari 3,100 hal ini menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan Kecamatan Bati-Bati pada umumnya Sangat Baik dan sudah merasa puas dengan unsur-unsur pelayanan tersebut. Akan tetapi unsur-unsur dengan NRR paling rendah perlu ditingkatkan prosedur pelayanannya.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, maka yang perlu diprioritaskan adalah pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah. Sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Dari 9 (sembilan) unsur yang ditetapkan seluruhnya dapat dikategorikan sudah mencukupi unsur nilai Survei Kepuasan Masyarakat dengan nilai 90,66 dengan mutu pelayanan (Sangat Baik). Proses menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, ke-9 unsur pelayanan di atas harus ditingkatkan kembali khususnya unsur prosedur pelayanan. Selain itu ada 7 (tujuh) unsur lain yang harus dipertahankan dan ditingkatkan pada pelayanan Kecamatan Bati-Bati yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Sedangkan unsur lainnya kualitas pelayanan perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah masalah persyaratan dan waktu penyelesaian.

Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Pelayanan terhadap terhadap masyarakat/publik terkait pelayanan umum tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 terjadi kenaikan penilaian. Kenaikan penilaian terutama pada unsur prosedur pelayanan. Partisipasi



masyarakat dalam melaksanakan pengurusan pelayanan pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Pelaihari sesuai dengan kewenangan telah terlayani sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ada. Terjadinya peningkatan nilai IKM tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 di tunjang dari kesiapan pelayanan publik di kantor Kecamatan Pelaihari. Baik dari kesiapan sumberdaya manusia, sarana prasarana penunjang dan jaringan internet setiap tahunnya mengalami peningkatan. Walaupun demikian sangat diharapkan kinerja pelayanan harus mengalami peningkatan setiap tahunnya demi mencapai pelayanan prima.

Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Prilaku pelaksana pelayanan menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan paling tingkat kepuasan masyarakat di tahun 2022. Nilai terendah ada pada unsurunsur Persyaratan

Analias penyebab keberhasilan/kegagalan

Kendala yang dihadapi Kecamatan Bati-Bati dalam mencapai target IKM adalah ada unsur pelayanan yang masih memperoleh NRR rendah yakni unsur persyaratan layanan dan waktu. Berdasarkan analisa kami hal ini terjadi karena masih kurangnya informasi kepada masyarakat bahwa saat ini masih ada persyaratan tertentu terhadap salah satu jenis pelayanan yang diberikan, baik pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) tetap harus memenuhi persyaratan yang berlaku. Masyarakat selaku pemohon layanan ini kurang mendapatkan informasi disamping itu belum dapat menunjukan data lengkap sesuai jenis layanan yang diberikan. Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan ini kedepannya yaitu dengan memberikan informasi kepada masyarakat

melalui pembuatan spanduk, wibside Kecamatan Bati Bati dengan kegiatan sosialisasi.

Analias peningkatan dan penurunan kinerja serta alternative solusi

- a. Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada, dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama mempertahankan Sarana dan Prasarana.
- b. Perlu upaya peningkatan untuk pelayanan yang masih kurang dengan memberikan dukungan atas saran dan masukan dan Penjelasan kepada masyarakat agar tingkat kepuasan masyarakat pada pelayanan Kecamatan Bati-Bati mendatang lebih baik lagi dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat.
- c. Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui pemberian pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi petugas dan menetapkan standardisasi internal mengenai sikap layanan serta disiplin kerja.
- d. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kemudahan pelanggan dalam mengajukan keluhan melalui pembentukan satuan kerja yang berfungsi menerima dan memproses keluhan pelanggan serta menyediakan media yang mudah diakses oleh pelanggan seperti saluran telepon bebas pulsa, sms, email, dan atau kotak saran.
- e. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap petugas pelaksana dalam memberikan pelayanan. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah:

- 1) Tetap memberikan arahan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas pelaksana,
 - 2) memberikan informasi secara komunikatif kepada pelanggan.
- f. Perlu pemberian penghargaan/reward terhadap pegawai yang berprestasi dan terus memotivasi untuk mendapatkan prestasi di masa yang akan datang serta mempertimbangkan kesejahteraan petugas pelayanan dalam bentuk insentif khusus.
- g. Kegiatan penyusunan SKM dapat terus dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik dengan membandingkan SKM terdahulu secara berkala, jika mungkin survey dilakukan secara periodik (3 sampai dengan 6 bulan sekali atau sekurang-kurangnya 1 tahun sekali) secara berkelanjutan, sehingga dapat dilakukan perubahan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
- h. Solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan ini kedepannya dengan memberikan informasi kepada masyarakat melalui pembuatan pamflet, spanduk, media sosial dan kegiatan sosialisasi.

Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Dalam mencapai sasaran meningkatnya Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan, Kantor Kecamatan Bati-Bati di dukung oleh Program/kegiatan penunjang dengan pagu Rp. 5.392.345.641.- dan realisasi sebesar Rp. 4.281.899.672.- atau 79,41 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	3.472.346.019,00	2.844.812.347
2	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	36.991.034	23.240.000

3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	34,965.185,00	33.025.000
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	58.281.617,00	33.291.500
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.750.631.244,00	1.330.780.825
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	39.130.542	16.750.000
			4.281.899.672

Tabel 3.6. Realisasi Program Penunjang pada Kantor Kecamatan Bati-Bati Tahun 2022

Pada Tahun 2022 Kecamatan Bati-Bati masih dalam proses hasil Evaluasi SAKIP oleh Tim dari Menpan RB dan reuiu oleh APIP Inspektorat Kab. Tanah Laut Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut memperoleh nilai sebesar 71,7% dengan kategori BB (Sangat Baik). Akuntabilitas yang baik yang ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- Tidak selarasnya dokumen perencanaan kinerja terutama pada sasaran , indikator dan target
- Belum formalnya dokumen penilaian kinerja
- Belum dilakukan pengukuran kinerja secara berkala
- Pengukuran kinerja belum dijadikan target dan dasar dalam pemberian reward dan punishment

Adapun solusi untuk memecahkan kendala yang dikemukakan diatas yaitu :

- Dilakukan perbaikan dan penyelarasan atas dokumen perencanaan kinerja terutama pada sasaran , indikator dan target oleh semua kasi dan kasubag
- Dilakukan perbaikan dokumen penilaian kinerja secara formal sebagai dasar perencanaan penganggaran oleh kasi dan kasubag

- Dilakukan pengukuran kinerja secara berkala atas pencapaian target dan kinerja masing-masing program
- Pengukuran kinerja dijadikan target dan dasar dalam pemberian reward dan punishment semua karyawan
- Pelaporan kinerja menyajikan data dan analisis serta informasi lainnya atas pencapaian setiap target kinerja
- Pelaporan kinerja menyajikan data tahun sebelumnya sehingga dapat diketahui perbandingan perencanaan target kinerja
- Dilakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap capaian kinerja

3. Eselon III (Sekretaris)

Target dan realisasi kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Sekcam : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Kecamatan Bati-Bati	1. Nilai SAKIP Kecamatan	73	71,7	98,58
		2. Nilai RB	68	69,08	101%
2	Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum, kepegawaian dan perencanaan	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	100%	100%	100%
		Persentase pengelolaan perencanaan dan Keuangan yang tertib dan tepat waktu	100%	100%	100%

Tabel 3.7. Target dan realisasi kinerja Tahun 2022 sekretaris

Realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dan 2021

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Nilai SAKIP Kecamatan	72	69,85	98,38%	73	71,7	98,58%
2	Nilai RB	65	11	17%	68	69,08	101%
3	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	100%	100%	100%	100%	100%	100%



4	Presentase perencanaan pengelolaan keuangan yang tertib dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
---	-------------------------------------------------------------------------	------	------	------	------	------	------

Tabel 3.8. Target dan realisasi kinerja Tahun 2021 dan 2022 sekretaris

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target

Realisasi nilai RB tahun 2021 sebesar 10,23 (C) sedangkan capaian tahun 2022 sebesar 69,08 dari target 68 atau realisasi target sebesar 101%, secara nilai capaian ada kenaikan nilai dari tahun sebelumnya, sedangkan nilai SAKIP tahun 2021 sebesar 69,85 sedangkan capaian realisasi target tahun 2022 sebesar 71,7 atau dengan kata lain realisasi target mencapai 98,58% dari Target 73. Nilai SAKIP tahun 2022 mengalami peningkatan capaian sebesar 02,% dari tahun 2021. Pada komponen penilaian sebesar 61,5% dengan katagori baik (B) terdiri dari Perencanaan kinerja 21,99% dan pengukuran kinerja 20,01%, pelaporan kinerja 9,50%, dan Evaluasi akuntabilitas kinerja internal 10%.

Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Realisasi dan capaian kinerja di sekretariat setiap tahunnya meningkat dapat dilihat dari realisasi program kegiatan penunjang dan nilai SAKIP kecamatan Bati-bati. Hal ini ditunjang Sumberdaya Manusia yang ada dan sarana penunjang yang cukup lengkap dan terfasilitasi dengan baik sehingga realisasi capaian kinerja meningkat

Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Dalam mencapai sasaran yang ingin dicapai, Kantor Kecamatan Bati-Bati di dukung oleh Program/kegiatan penunjang dengan pagu Rp. 3.472.246.019,- dan realisasi sebesar Rp. 2.844.812.347. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ;

No	Program	Pagu(Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.472.246.019,-	2.844.812.347

Tabel 3.9 Program/kegiatan penunjang dengan pagu dan realisasi

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi

- a. Kurangnya tenaga ASN yang menangani kearsipan dokumen dengan kualifikasi golongan II jabatan fungsional arsiparis.
- b. Kurangnya kendaraan dinas operasional yang menunjang kegiatan dalam pembinaan, pemberdayaan desa untuk sosialisasi dan edukasi sesuai tupoksi seksi masing-masing.
- c. Kurangnya mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis bagi staf untuk penyusunan Laporan Perencanaan SKPD, Laporan Keuangan SKPD (Bulanan, Triwulanan, Semester, Tahunan), serta Laporan Kinerja SKPD.

Adapun solusi untuk memecahkan kendala

- a. Melakukan usulan kebutuhan ASN yang menangani masalah kearsipan lingkup kecamatan Bati-bati sehingga tata kelola kearsipan menjadi efektif dan tepat sasaran.
- b. Melakukan usulan pelatihan dan bimbingan teknis bagi staf ASN Kecamatan Bati-Bati dalam rangka penyusunan Laporan Perencanaan SKPD, Laporan Keuangan SKPD, Laporan Kinerja SKPD sehingga tahapan penyusunan perencanaan daerah, penyusunan anggaran daerah dan penatusahaan keuangan, penyusunan laporan keuangan SKPD sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintahan.

- c. Melakukan usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) untuk kendaraan operasional Tahun 2022 Kecamatan Bati-bati.

Adapun rencana aksi untuk meningkatkan nilai SAKIP

Pendekatan dan pengawalan terhadap usulan yang diajukan melalui SKPD yang membidangi kepegawaian, perencanaan anggaran dengan Tim anggaran Pemerintah Daerah serta Badan Anggaran DPRD.

4. Eselon IV (Kepala Sub Bagian/Seksi)

Kecamatan Bati-Bati sudah melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN), dengan di dukung oleh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh sub bagian/seksi-seksi yang ada pada lingkup Kecamatan bati-Bati. Ada 6 (enam) Program dan 11 (sebelas) kegiatan yang mendukung pelaksanaan pencapaian sasaran strategis pertama Kecamatan Pelaihari. Adapun Target, realisasi dan capaian Kinerja kepala subbagian dan Kepala Seksi lingkup kecamatan Pelaihari sebagai berikut:

1) Kepala Seksi Tata Pemerintahan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
-------------------	-------------------	--------	-----------	-----------------

Kasi Tata Pemerintahan :				
1. Memfasilitasi Pengelolaan administrasi Pemerintahan Desa dan BPD	1. Jumlah desa yang mengelola administrasi pemerintahan dengan baik	14 ADesa	14 Desa	100%
2. Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, dan Pemilihan Kepala Desa serta penjangkaran aparat desa dan BPD	2. Jumlah desa yang di fasilitasi dengan baik pada penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, dan Pemilihan Kepala Desa serta penjangkaran aparat desa dan BPD	14 Desa	14 Desa	100%
3. Memonitoring Penyusunan Laporan Kependudukan	3. Jumlah Desa yang Data Kependudukannya terverifikasi Dengan Akurat	14 Desa	14 Desa	100%

Tabel 3.10 Sasaran, indikator, target, realisasi dan capaian kinerja 2022

Pencapaian Sasaran strategis Kepala Seksi Tata Pemerintahan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran strategis Kecamatan Bati-Bati pertama melalui Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda, terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pelatihan dan Pembangunan Organisasi Kepemudaan, disamping itu Kecamatan Bati Bati pada tahun 2022 diantaranya pembinaan wawasan kebangsaan Bersama instansi vertikal Polri dan TNI. Selanjutnya pembinaan tata kelola pemerintahan desa melalui aparat desa serta fasilitasi validasi data dan desa dan penyusunan profil desa.

Kecamatan Bati Bati pada tahun 2022 melalui seksi Tata Pemerintahan telah beberapa kali ikut terlibat dalam mediasi persolan tapal batas wilayah, baik tapal batas desa dengan desa, masyarakat dengan pihak swasta juga persolan tapal batas antara Kabupaten Tanah Laut dengan Kabupaten Banjar, diantaranya:

- a. Sengketa lahan perkebunan antara masyarakat sebagai petani penggaraf yang juga telah memiliki surat yang legal dengan PT. Jawa Indah di desa Nusa Indah.

- b. Sengketa lahan antara masyarakat petani penggarap dengan batas desa Bentok Kampung.
- c. Sengketa Tapal batas antara Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Banjar didaerah Kerasik dan Kiram.

Pada tahun 2022 Kasi Tata Pemerintahan dari 2 (dua) Sub Kegiatan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 41.285.372,- dengan realisasi capaian serapan keuangan Rp. 33.612.000,- atau 81,41% dari pagu tersedia. pada tahun 2022 seksi tata pemerintahan telah melaksanakan dan dijalankan sesuai tugas dan fungsinya dengan realisasi capaian indikator kinerja fisik 100%.

2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Kasi PMD :				
1. Memfasilitasi Kelompok Masyarakat dalam Pemasaran Hasil Produksi	1. Jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya	6 Kelompok	8 kelompok UKM	100%
2. Memfasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	2. Jumlah desa yang mengelola keuangan dgn baik	14 Dokumen	14 Dokumen	100%
3. Memberikan Pelayanan Administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non Komersial	3. Jumlah pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non komersil sesuai SOP	14 Dokumen	14 Dokumen	100%
4. Fasilitasi kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan	4. Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan/ perdesa	2 Kegiatan/ perdesa	100%

Tabel 3.11 Sasaran, indikator, target, realisasi dan capaian kinerja 2022

Pada tahun 2022 Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dari 5 (lima) Sub Kegiatan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 73.122.622,- dengan realisasi serapan keuangan sebesar Rp. 33.025.000, hanya 45,16% dari pagu tersedia.

Pencapaian Sasaran strategis pada Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam rangka menunjang pencapaian sasaran strategis



Kecamatan Bati-Bati pertama melalui 2 (dua) Program dan 5 (lima) Sub kegiatan yakni :

- a). Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa pengembangan sarana promosi hasil produksi UKM dan pengembangan Bumdes, peningkatan efektifitas pemberdayaan masyarakat PPK) serta fasilitasi partisipasi perencanaan pembangunan desa telah dilaksanakan sepenuhnya.



Gambar 3.1 Kegiatan Pameran Kecamatan Bati Bati Hari Jadi Tanah Laut Tahun 2022

- b). Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Terdiri dari 1 (satu) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa telah berjalan dengan baik diantara fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa dengan melakukan evaluasi APBDes diawal dan akhir tahun anggaran berjalan yang diikuti oleh semua Kepala desa, aparatur desa

serta BPD. Untuk capaian indikator kinerja sasaran strategis tercapai sebesar 100% sementara untuk persentase capaian pendapatan melalui Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Non Komersial sebesar 0%. Pada tahun 2022 target pendapatan sebesar Rp. 11.895.000,-

Target yang telah ditetapkan pada saat penyusunan renja 2022 tidak berhasil dicapai karena adanya perubahan peraturan perundangan sehingga SKPD Kecamatan tidak dibenarkan melakukan penarikan dana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).



Gambar 3.2 Fasilitasi Musrenbang Desa Pandahan tahun 2022



Gambar 3.3 Proses penandatanganan kesepakatan usulan Musrenbang tahun 2022

3) Kepala Seksi Kemasyarakatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Kasi Kemasyarakatan : 1. Memberikan Pembinaan Kepada Kelompok Organisasi Masyarakat di bidang Kemasyarakatan	1. Jumlah Kelompok Organisasi Masyarakat yang dibina di bidang kemasyarakatan	1 kelompok	1 Kelompok	100%
2. Memfasilitasi Kegiatan di bidang sosial, Keagamaan, Kebudayaan dan olahraga di tingkat Kecamatan	2. Jumlah Kegiatan di bidang Sosial, Keagamaan, Kebudayaan dan Olahraga yang sesuai SOP	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%
3. Memfasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial di Kecamatan	3. Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang di Fasilitas Penyaluran Bantuan Sosial	155 KK	1614 KK	1000%

Tabel 3.12 Sasaran, indikator, target, realisasi dan capaian kinerja 2022

Pencapaian Sasaran strategis Kasi Kemasyarakatan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran strategis Kecamatan Bati-Bati pertama melalui 1 (satu) Program dan (satu) kegiatan Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah mendapat anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.733.635.409,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 1.313.888.825 atau 75,79% dari pagu.

Kecamatan Bati Bati pada tahun 2022 melalui Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah melaksanakan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya dengan kegiatan diantara:

- a). pembinaan kerukunan beragama dengan fasilitasi kegiatan keagamaan , sosial. Kebudayaan dan kepemudaan di masyarakat melalui, Seleksi Tilawatil Qur'an tingkat Kecamatan serta menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an tingkat Kabupaten, pelaksanaan berjalan dengan lancar dan sukses, berikut dokumen gambar kegiatan tahun 2022:



Gambar 3.4 Pembukaan MTQ ke 44 Tingkat Kabupaten di Kecamatan Bati Bati tahun 2022



Gambar 3.5 Pembukaan Kegiatan STQ Kecamatan Bati Bati tahun 2022

- b). Kegiatan Hibah sosial dan peningkatan silaturahmi antar instansi dan masyarakat melalui kegiatan safari Ramadhan telah dilaksanakannya dengan baik dan lancar walaupun dengan keterbatasan karena dalam situasi pandemi Covid19.



Gambar 3.6 Kegiatan Safari Ramadhan Bersama Pimpinan Instansi 2022

- c). Kegiatan sosialnya lainnya berupa penanggulangan bencana alam dan non alam, bantuan sosial seperti BLT, Beras Miskin dan monitoring LPJ 3 kg bersubsidi. kegiatan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar.3.7 Bantuan Musibah Kebakaran pada yang terdampak 2022

- d). Kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan non alam di wilayah Kecamatan Bati Bati
- a. Bencana Angin Puting Beliung dan Kebakaran Rumah

Wilayah kerja Kecamatan Bati Bati pada tahun 2022 rjadi bencana/musibah kebakaran rumah dan yang mengalami dampak musibah tersebut berjumlah 8 KK yaitu di desa Kait Kait Baru, Kait Kait dan Nusa Indah. Sedangkan yang terdampak musibah angin puting beliung 8 KK.

Dari kedua jenis musibah tersebut diatas bagi keluarga yang terdampak telah mendapatkan bantuan dari dinas social kabupaten dan PMI Tanah Laut. Disamping juga melaksanakan koordinasi penertiban, pengawasan dan indentifikasi data penduduk miskin dan

usaha mikro yang berhak menerima Gas LPJ 3 kg bersubsidi dari pemerintah dapat dilihat dalam uraian tabel berikut:

NO	DESA	Penerima LPJ 3 kg Kategori			Total
		Miskin	Rentan Miskin	Usaha Mikro	
1	Benua Raya	1068	103	41	1212
2	Bati Bati	994	492	146	1632
3	Padang	689	333	8	1030
4	Ujung	580	140	76	796
5	Ujung Baru	178	463	57	698
6	Nusa Indah	170	1061	138	1369
7	Liang Anggag	129	625	25	779
8	Pandahan	263	338	75	676
9	Sambangan	122	178	40	340
10	Bentok Kampung	167	526	39	732
11	Banyu Irang	562	245	24	831
12	Bentok Darat	680	168	5	853
13	Kait Kait	612	11	48	671
14	Kait Kait Baru	165	467	46	678
Total		6611	5150	946	12707

Tabel 3.13 Data Penerima Gas LPJ 3 Kg Bersubsidi tahun 2022



Gambar 3.8 Monitor Pengawasan Gas 3 kg Bersubsidi tahun 2022

b. Bencana Non Alam

Pada tahun awal tahun 2019 World Health Organization (WHO) telah menyatakan Corona Virus Disease 19 (COVID-19) sebagai pandemic yang telah menyebar ke berbagai negara termasuk di Negara Indonesia, penyebaran Corona Virus Disease 19 (COVID-19) atau penyakit infeksi emerging terus meningkat dan banyak menimbulkan korban jiwa serta kerugian materiil, keadaan ini pandemic terjadi sampai sekarang, sehingga ditetapkan status tanggap darurat penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID-19) diseluruh Indonesia. Kabupaten Tanah Laut juga menetapkan Tangap Darurat dengan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/461-KUM/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID-19) Di Kabupaten Tanah Laut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka dirasa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020/2022.

Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Di Kabupaten Tanah Laut, diantaranya bersisi tentang:

1. Ketentuan Umum
2. Penganggaran
3. Pelaksanaan dan Penatausahaan
4. Pertanggungjawaban dan Pelaporan
5. Monitoring dan Evaluasi

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Kantor Kecamatan Bati Bati pada tahun 2022 membentuk Tim Satgas penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Nomor: 11 Tahun 2022. Tim Satgas Kecamatan memasukan beberapa Instansi baik vertical maupun horisontal diantaranya; melibatkan POLRi, TNI, Kesehatan, Satpol PP, Kemenag, Dikbud dan Semua Kepala Desa. Pembentukan SK Tim

Satgas bertujuan agar penanganan pencegahan dan penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dapat dilaksanakan secara terpadu dan terarah, sehingga fungsi koordinasi dapat dijalankan dengan baik. Kegiatan pencegahan yang dilakukan Tim Satgas diantara;

1). Kegiatan Pencegahan bersifat umum

- Melakukan razia penerapan pemakaian masker ditempat umum, seperti pasar, tempat ibadah, disekolah lainnya
- Penanganan dan pemantauan isolasi mandiri bagi masyarakat yang tertular tanpa gejala
- Melakukan Razia penerapan pembatasan buka malam hari tempat umum seperti warung, cafe dan pasar malam.
- Pembatasan jumlah masyarakat kegiatan resepsi perkawinan maupun majelis.

Dalam rangka mengurangi penularan untuk memutus mata rantai penularan dirasa perlu dilakukan kegiatan yang pencegahan dengan meningkat kekebalan antibody terhadap serangan virus tersebut. Pemerintah Pusat pada tahun 2022 mengambil langkah untuk memberikan vaksinasi Covid19 pada semua penduduk. Vaksinasi yang dilakukan ini adalah ikhtiar bersama dan bagian usaha semoga pandemi Covid19 segera berakhir dengan segera. Coronavirus Disease 2019 (Covid19) untuk Anak Usia 6 -11 tahun juga diberikan pada tahun 2022.

Pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan secara serentak tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan dan keselamatan bagi orang tua dan anak mengingat pembelajaran tatap muka sudah dilaksanakan kembali.

Pada akhir tahun 2022 mari kita sukseskan pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan secara serentak, semoga dapat berjalan dengan lancar Bupati Tanah Laut H. Sukamta mengatakan kerja keras semua pihak untuk pelaksanaan vaksinasi dapat tercapai sesuai dengan ketetapan pemerintah sehingga Tanah Laut agar

dapat menurunkan status ke level 1 atau level aman. Menindaklanjuti hal ini Bupati Tanah Laut mengeluarkan telah mengeluarkan Surat Edaran agar semua sektor terkait dapat membantu pelaksanaan percepatan capaian vaksinasi 80% Vaksin 1, 2 dan vaksin Booster.

Menyikapi kebijakan tersebut semua Aparatur Kecamatan, Personil Kepolisian, TNI, PGRI, Aparatur Desa dan Perusahaan Swasta ikut terlibat langsung dalam upaya pencapaian target vaksinasi. dilapangan. Sehingga target yang telah ditetapkan tersebut pada akhir tahun 2022 dapat dicapai.

4) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Kasi Trantib :				
1 Memfasilitasi Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan	1. Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di yang difasilitasi	8 Kejadian	8 Kejadian	100%
2. Membina kelompok Masyarakat di Bidang Ketentraman dan Ketertiban	1. Jumlah Kelompok Masyarakat di Bidang Ketentraman dan Ketertiban yang aktif	14 Kelompok	14 Kelompok	100%
3. Monitoring Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan	2. Jumlah Penanganan Gangguan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan yang di monitoring	8 Kejadian	8 Kejadian	100%
4. Melakukan sosialisasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan	3. Jumlah Sosialisasi Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan yang di monitoring	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%

Tabel 3.14 Capaian Sasaran Strategis Seksi Trantib tahun 2022

Program/kegiatan Kasi Ketentraman dan Ketertiban terdapat anggaran pada DPA-SKPD Kecamatan Bati-Bati Tahun 2022 Sebesar Rp.36.991.034,- dengan capaian realisasi Rp.33.291.500,- atau 90,00% dengan capaian Indikator kinerja telah tercapai 100%.

Sasaran strategis yang telah dilaksanakan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban dalam mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat wilayah Kecamatan Bati Bati:

- a. Memfasilitasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan bersama Polri dan TNI.
- b. Membina kelompok masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban jugsan dengan pihak swasta.
- c. Monitoring Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan adanya kemungkinan gangguan.
- d. Melakukan pembinaan, pelatihan terhadap anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) dalam meningkatkan kapasitas.
- e. Melakukan koordinasi dan harmonisasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama mengenai keamanan dan ketertiban. Berikut tampilan gambar dsaat pelaksanaan kegiatan Seksi Trantib tahun 2022



Gambar 3.9. Pembinaan dan Bimbingan dan Pelatihan Linmas tahun 2022



Gambar 3.10 Razia penerapan PPKM dengan Instansi Vertikal tahun 2022



Gambar 3.11 Pemantauan distribusi Gas LPJ 3 kg bersubsidi tahun 2022

5) Kepala Seksi Pelayanan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Kasi Pelayanan :				
1. Memberikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	1. Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SOP	15 Jenis Pelayanan	15 Jenis Pelayanan	100%
2. Memfasilitasi penanganan Aduan Masyarakat dan furom komunikasi publik	2. Jumlah pengaduan masyarakat yang difasilitasi dan forum komunikasi publik	8 Pengaduan	8 Pengaduan	100%
3. Menyusun Data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	3. Jumlah Data Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Tabel 3.15 Capaian Sasaran Strategis Seksi Pelayanan tahun 2022

Pencapaian Sasaran strategis Kasi Pelayanan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran strategis Kecamatan Bati-Bati pertama melalui 1 (satu) Program dan 1 (satu) kegiatan yakni Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan kegiatan yaitu kegiatan Implementasi Pelaksanaan *Good Governance*. Adapun untuk capaian Indikator kinerja point 1 sampai dengan point 3 dapat tercapai kegiatan sebesar 100% dan Persentase capaian keuangan tahun 2021 dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 34.965.185,- dengan realisasi anggran sebesar Rp. 23.240.000,- atau 66,47% dari pagu.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), hasil dari pelaksanaan ini adalah untuk mengukur keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bati-Bati Tahun 2022 yakni nilai

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Kecamatan Bati-Bati pada Tahun 2022 realisasi capaiannya sebesar 90,66 atau 103% dari target yang telah ditetapkan.

Adapun Jenis Produk Pelayanan yang Dilaksanakan yang dihasilkan selama tahun 2022 di Kecamatan Bati-Bati, terdiri dari :

1. Pelayanan pembuatan IMB rumah tempat tinggal.
2. Pelayanan pembuatan Rekomendasi.
3. Pelayanan perekaman pembuatan KTP Elektronik/Manual.
4. Pelayanan pembuatan KK (Kartu Keluarga).
5. Pelayanan legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris.
6. Pelayanan legalisasi pembuatan SKCK.
7. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Usaha (SKTU).
8. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Domisili.
9. Pelayanan Surat Keterangan Pindah.
10. Pelayanan Surat Keterangan Kematian.
11. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
12. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Ijin Keramaian.
13. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Domisili.
14. Pelayanan pembuatan Surat Dispensasi Nikah.
15. Pelayanan surat menyurat lainnya

Jenis dan jumlah produk pelayanan yang telah diberikan di Kecamatan Bati Bati selama tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Pelayanan		Keterangan Pelaksana (2022)
		Tahun 2022	Tahun 2021	
1.	Perekaman KTP	756	1.073	Seksi tapem
2.	Pengantar Perekaman dan Pengambilan KTP	1.073	1.073	Seksi Tapem
3.	Penerbitan Kartu Keluarga	1497	1497	Seksi Tapem
4.	Pengantar Surat Keterangan Pindah	118	118	Seksi Tapem

5.	Dispensasi Nikah	84	84	Seksi Tapem
6.	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	19	19	Seksi Pelayanan
7.	Rekomendasi	39	39	Seksi Pelayanan
8.	Akte Lahir	346	0	
Legalisasi				
9.	Surat Keterangan Tidak Mampu	647	339	Seksi Pelayanan
10.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	110	208	Seksi Pelayanan
11.	Surat Keterangan Usaha / Tempat Usaha	280 Surat	280 Surat	Seksi Pelayanan
12.	Surat Keterangan Domisili	8 Surat	13 Surat	Seksi Pelayanan
13.	Surat Keterangan Ahli Waris	69 Surat	109 Surat	Seksi Pelayanan
14.	Surat Pengantar Ijin Keramaian	0 Surat	0 Surat	Seksi Pelayanan
15.	Surat Keterangan Kematian	16 Surat	55 Surat	Seksi Pelayanan
16.	Surat Keterangan Lain-lain	120 Surat	68 Surat	Seksi Pelayanan
17.	Surat Keterangan Tanggungan	77 Surat	69 Surat	Seksi Pelayanan
Fasilitasi				
18.	Penyaluran Bansos Provinsi/Pusat	859 KK	98 KK	Seksi Kemasy.
19.	Penyaluran Bansos kabupaten	1614 KK	880 KK	Seksi Kemasy.
20.	Penyaluran Rastra (12 Bulan)	1193 KK	290 KK	Seksi Kemasy.
21.	S. Ket. / Laporan Musibah / Bencana	15 surat	75 surat	Seksi Kemasy.

Tabel 3.17 Capaian dan Jenis Pelayanan Kecamatan Bati-Bati Tahun 2022

PATEN telah menerapkan sistem pelayanan 1 (satu) pintu dimana Seksi Pelayanan menjadi pintu utama pendistribusian segala jenis administrasi pelayanan dan administrasi perkantoran di Kantor Kecamatan Bati-Bati.

Pada tahun 2022 jumlah pelayanan administrasi kependudukan dan Legalisasi surat serta layanan lainnya berjumlah **3221** layanan yang ditentukan oleh aktivitas dan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Bati-Bati. Sedangkan untuk Fasilitasi Kecamatan Bati-Bati hanya membantu dalam penyaluran bantuan barang maupun dana dari Dinas/Instansi terkait maupun

pemangku kepentingan. Pada seksi pelayanan juga melaksanakan kegiatan forum komunikasi publik untuk menampung dan aspirasi masyarakat.



Gambar.3.12 Pelaksanaan rapat forum komunikasi publik tahun 2022

Tujuan kedua yang ingin dicapai Kecamatan Bati-Bati adalah Mewujudkan tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien, dimana untuk tujuan ini terdapat dua sasaran strategis dan dua indikator kinerja.

- a). Meningkatkan Kualitas perencanaan, Pelaporan kinerja dan Pelaporan Keuangan dengan Indikator Nilai SAKIP Kecamatan.
- b). Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian dengan Indikator persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib dengan Capaian Kinerja 100 %

Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis ke 2 (dua), yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian telah dilaksanakan.

6) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5
Kasubbag Umpeg :				
1. Memberikan Pelayanan Administrasi umum Perkantoran	1. Jumlah pelayanan yang administrasi umum perkantoran terlayani dengan baik	20 Orang	18 Orang	90%
2. Pemenuhan Sarana dan Prasanana Kantor	2. Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan Baik	45 Unit	50 Unit	111%
3. Memberikan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	2. Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	18 Dukomen	10 Dukomen	100%
4. Kegiatan kolsultasi dan Rapat rapat	3. Konsultasi SKPD dan Rapat rapat koordinasi	150	150	100%

Tabel 3.18 Capaian Sasaran Strategis Subag Umpeg tahun 2022

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik,
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional,
- 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor,
- 4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kantor,
- 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor,
- 6) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan,
- 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan,
- 8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor,
- 9) Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan,
- 10) Penyediaan Makanan dan Minuman,
- 11) Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah,
- 12) Rapat-rapat koordinasi dan koordinasi di Dalam Daerah, dan

13) Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD.

Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian dengan Indikator persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib dengan Capaian Kinerja 100 %

Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis telah dilaksanakan melalui 1 (satu) Program dan 6 (enam) kegiatan.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Sub Bagian Umum Kepegawaian Kecamatan Bati-Bati Tahun 2022 yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan diatas telah terlaksana dengan baik dan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 387.761.791 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 351.847.526 atau 92,89%.



Gambar 3.13 Kegiatan Rapat bulanan Staf dan Pimpinan Tahun 2022

7) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5
Kasubbag Perenc dan Keuangan :				
1. Penyusun Dokumen Perencanaan Kinerja dan Perencanaan Keuangan	1. Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
2. Penyusun Laporan Kinerja dan Keuangan yang baik	2. Jumlah penyusunan laporan kinerja dan keuangan yang baik.	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %

Tabel 3.19 Capaian Sasaran Strategis Subag Perencanaan Keuangan 2022

Tujuan kedua yang ingin dicapai Kecamatan Bati-Bati adalah mewujudkan tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien, dimana untuk tujuan ini terdapat dua sasaran strategis dan dua indikator kinerja. Meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan, penyusunan pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan dengan Indikator Nilai SAKIP Kecamatan.

Pencapaian sasaran strategis pada Kasubag Perencanaan dan Keuangan dalam rangka menunjang pencapaian tujuan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bati-Bati dengan melalui kedua sasaran indikator pengukuran telah ditetapkan dan dilaksanakan melalui program peningkatan dan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan Penyusunan Perencanaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja fisik dan kinerja keuangan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran tersedia sebesar Rp. 3.084.584.228,- dengan persentase

capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 2.494.622.441,- atau 80,87%, termasuk untuk penyediaan Gaji/Tunjangan ASN Kecamatan Bati Bati.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan dalam rangka untuk mencapai target kinerja yang diinginkan, pada APBD Kabupaten Tanah Laut telah mengalokasikan dana untuk Kantor Kecamatan Bati-Bati Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 5.392.345.641,- dari anggaran yang tersedia tersebut total capaian realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 4.281.899.672,- atau 79,41 dari anggaran yang diberikan. Menganalisa dari uraian diatas berarti Kecamatan Bati-Bati mempunyai sisa anggaran (Silpa/surplus) sebesar Rp. 1.954.495.239,-. Adapun untuk rincian anggaran Kantor Kecamatan Bati-Bati Tahun 2022 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

Total Anggaran Rp. 3.076.344.064,00

Belanja Pegawai		2022			2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	Gaji / Tunjangan	1.795.102.860,00	1.256.251.370,00	69,98	1.401.520.554,00
	Gaji Pokok/ Uang Representasi	1.232.501.704,00	932.934.502,00	75,69	1.032.312.045,00
	Tunjangan Keluarga	200.068.960,00	83.913.786,00	41,94	199.935.150,00
	Tunjangan Jabatan	91.137.284,00	77.840.000,00	85,41	79.350.000,00
	Tunjangan Fungsional	6.000.000,00	5.040.000,00	84,00	5.040.000,00
	Tunjangan Fungsional Umum	27.441.800,00	20.129.765,00	73,35	26.180.000,00

	Tunjangan Beras	67.200.000,00	46.928.160,00	69,83	54.604.680,00
	Tunjangan PPh /Khusus	5.110.650,00	4.573.763,00	89,49	4.086.139,00
	Pembulatan Gaji	57.998,00	11,967,00	41,95	12.540,00
	Belanja Iuran Jaminan ASN	165.584.464,00	83.221.107,00	51,25	
b)	Tambahan Penghasilan	1.281.241.204,00	1.232.864.071,00	96,22	1.112.942.588,00
	Beban Kerja	1.281.241.204,00	1.232.864.071,00	96,22	0
	Jumlah	3.076.344.064,00	2.487.457.121,00	80,86	2.481.910.687,00

Tabel 3.20 Realisasi Belanja Pegawai Kecamatan tahun 2021 dan 2022

Realisasi Belanja Pegawai kantor Kecamatan Bati Bati pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.489.115.441,- atau **80,91%** dari pagu anggaran tersedia sebesar Rp. 3.076.344.064,- masih terdapat sisa anggaran **SILPA** sebesar Rp. 587.228.623,- atau **9,07%**.

b. Belanja Langsung

Kecamatan Bati Bati pada tahun 2022 mendapatkan anggaran untuk belanja langsung untuk membiayai semua program dan kegiatan sebesar Rp. 2.316.001.577,-. Selama Tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mewujudkan capaian target indikator kinerja yang inginkan, dalam DPA Kecamatan Bati-Bati mendapatkan anggaran dengan total nilai keseluruhan Belanja langsung adalah sebesar Rp. 2.316.001.577,- anggaran yang tersedia untuk membiayai semua kegiatan sasaran strategis dengan capaian realisasi keuangannya sebesar Rp.1.794.442.551,- atau mencapai 77,48%, dengan demikian pada tahun 2022 Kecamatan Bati-Bati terdapat sisa anggaran SILpa sebesar Rp. 521.559.726,-. Jika digabungkan Sisa

anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung terdapat SILpa sebesar Rp. 1.108.788.385,- atau 20,00% dari total pagu. Sisa anggaran sebagian besar terdapat pada (a) sub kegiatan Penyediaan Gaji/tunjangan ASN (b) Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya, diantaranya pada pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten dan pelaksanaan Hibah sosial. Keadaan ini selain merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran atas target pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Bati-Bati tahun 2022 (terlampir).

Analisa capaian keuangan dan kinerja sasaran strategis Kecamatan Bati-Bati mengalami kenaikan realisasi keuangan pada tahun 2022 sebesar 3,58%, capaian ini jika dibandingkan dengan capaian realisasi keuangan tahun 2021.

Kecamatan Bati-Bati pada tahun anggaran 2022 ini hanya melaksanakan kegiatan yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut, dan tidak ada kegiatan yang dananya bersumber dari APBD Provinsi maupun APBN Pusat.

Program dan kegiatan pada Kecamatan Bati-Bati Tahun 2022 dapat terlaksana dengan baik untuk memenuhi pelayanan semua kegiatan walaupun realisasi anggaran kegiatan Tahun 2022 ini masih belum maksimal. Walaupun masih ada kegiatan yang capaiannya belum maksimal, namun secara umum tidak terdapat permasalahan yang berarti.

Hasil Realisasi Persentasi Keuangan Fisik dan Efisiensi sasaran strategis Kecamatan Bati Bati Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	% KEUANGAN	% FISIK	% EFISIENSI
1	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum	92,89%	100%	7,11
2	Meningkatnya kulaitas perencanaan, pelaporan dan keuangan	80,87%	100%	19,23%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	60,47%	100%	39,53%

Tabel. 3.21 Realisasi Persentasi Keuangan Fisik dan Efisiensi sasaran strategis Kecamatan Bati Bati Tahun 2022

BAB. IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategik telah dapat dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan tahun 2022 tidak dapat dipungkiri masih dihadapkan pada berbagai persoalan dan tantangan yang cukup berat baik secara internal maupun eksternal. Namun demikian upaya untuk terus memperbaiki kekuarangan tidak boleh berhenti, tetapi sebaliknya secara terus menerus diupayakan.

Dengan penyusunan Laporan Kinerja 2022 ini diharapkan dapat menjadi pemicu dan pemacu bagi seluruh aparatur pemerintah di lingkungan Kantor Kecamatan Bati-Bati untuk berkarya lebih produktif lagi dimasa depan, sehingga visi dan misi RPJMD 2018-2023 benar-benar terwujud. Oleh karena itu mulai sekarang upaya untuk meningkatkan kemampuan, komitmen, keterampilan dan konsentrasi harus terus ditumbuhkembangkan. Tantangan kedepan tidak makin ringan namun sebaliknya semakin kompleks dan rumit.

Kami seluruh aparatur Kantor kecamatan Bati-Bati menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyampaikan laporan kinerja 2022 ini masih banyak hal yang harus diperkaya, sehingga evaluasi, saran pendapat

maupun kritik sekalipun masih sangat diperlukan demi kemajuan di masa depan. Laporan Kinerja 2022 yang disampaikan hanyalah sepotong bagian dari sebuah dinamika dan pengabdian kepada bangsa dan negara yang sangat luas dan sangat berat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Bati-Bati Tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja kantor dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Kecamatan Bati-Bati Tahun 2019–2023 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Bati-Bati pada Tahun 2022

Capaian keuangan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 sampai dengan Bulan Desember adalah 79,41% untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung. Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategik tersebut telah dilaksanakan 6 (enam) Program dan 11 (sepuluh) Kegiatan yang dibiayai oleh APBD tahun Anggaran 2022 yakni sebesar Rp. 5.392.345.641,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.281.899.672,00 atau sama dengan 79,41% dengan sisa anggaran (SILPA) Rp. 1.108.767.849,00,- atau sama dengan 20,00%.

Bati-Bati, Februari 2023
Camat Bati Bati

ADE GUMILAR, S.STP
NIP.19841125 2003011001



B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Strategi Peningkatan Kinerja untuk mewujudkan peningkatan Pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan dengan :

1. Meningkatkan komitmen dan kerjasama untuk menyatukan visi misi di dalam organisasi Kecamatan Bati-Bati dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing masing.
2. Mengoptimalkan dan meningkatkan potensi, Sumber Daya Manusia (SDM), dana dan sarana prasarana yang ada untuk menyediakan pelayanan masyarakat yang prima dengan dukungan program yang jelas dan terukur.
3. Mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat melalui organisasi masyarakat ataupun individu masyarakat untuk mewujudkan Kecamatan Bati-Bati yang kondusif dengan masyarakat yang taat aturan.
4. Meningkatkan kerjasama antara Kecamatan dan pihak swasta dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik dan pembangunan.
5. Meningkatkan fungsi koordinasi dengan Instansi sektor terkait lainnya baik horizontal maupun vertikal.

Bati-Bati, Februari 2022
Camat Bati Bati

ADE GUMILAR, S.STP
NIP.19841125 200301 1 001



LAMPIRAN




**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BATI BATI TAHUN 2022**

No	Nama PD	Sasaran PD	IKU PD	Satuan	Capaian Kinerja PD		Persentase capaian	Alasan/permasalahan jika tidak tercapai	Data pendukung (bukti fisik)	Keterangan lain-lain
					Target 2021	Realisasi 2021				
1	2	3	4	5	7	8	9 = (8/7)*100	10	11	12
1.	Kecamatan Bati Bati	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan (IKM)	Nilai	88,00	90,66	104%	-	Hasil Survei Kepuasan 200 Kuesioner	

Bati Bati, 10 Januari 2023

Camat Bati Bati


ADE GUMILAR, S. STP
 NIP. 19841125 200301 1 001

